



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 19%**

Date: Saturday, March 13, 2021

Statistics: 493 words Plagiarized / 2655 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

RINGKASAN Pengaturan dan penerapan Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi polemik bagi upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Salah satu persoalan mendasar yang terjadi berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan dalam pasal 66 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sangat multitafsir dan tidak cukup implementatif.

Penjelasan Pasal 66 dalam UUPPLH juga dipandang belum cukup memberikan kejelasan dalam ketentuan yang dimaksud, bahkan semakin sumir. Aturan yang demikian memberikan pengaruh semakin maraknya kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap para pejuang lingkungan hidup yang mengupayakan terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menanggapi masih lemahnya upaya perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup, maka dipandang penting perlunya regulasi yang mampu melindungi para pejuang lingkungan hidup agar tidak mendapatkan perlakuan kriminalisasi atas upaya perjuangannya dalam rangka mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan pentingnya aturan pelaksana Pasal 66 UU No.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam rangka memperoleh pembahasan yang

akurat dalam menjawab rumusan masalah penelitian, maka analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, dengan tahapan metode penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Sejak tahap persiapan pada pra penelitian, dilakukan pengumpulan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi untuk merumuskan permasalahan penelitian.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yang diawali dengan melakukan studi pustaka. Penelusuran kepustakaan diarahkan pada persoalan penegakan hukum lingkungan di Indonesia terutama dari aspek peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan contoh kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap para pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Mekanisme selanjutnya dilaksanakan penyusunan konsep akibat belum adanya aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH dalam rangka perlindungan pejuang lingkungan hidup di Indonesia.

Selanjutnya pada tahap penyelesaian, hasil analisis kemudian disusun dalam format laporan penelitian. Adapun untuk TKT Penelitian yang diusulkan dalam Penelitian Dasar ini adalah 3. Mengacu pada pemahaman mengenai penelitian atau riset dasar yakni sebagai suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan yakni alasan dan pertimbangan pentingnya aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH dalam rangka perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup di Indonesia, belum adanya aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam perlindungan hukum para pejuang lingkungan hidup di Indonesia, serta rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan mengenai pentingnya segera menetapkan aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Berkaitan dengan luaran, hasil penelitian ini ditargetkan dipublikasikan dalam bentuk artikel dalam Jurnal Nasional terakreditasi.

Aturan Pelaksana ; Pasal 66 UUPPLH, Pejuang Lingkungan Hidup, Perlindungan Hukum LATAR BELAKANG Kaidah dasar yang menjadi landasan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah termaktub secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 alenia ke empat. [1] Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan segala sesuatu yang berada di dalam tumpah darah Indonesia, termasuk keberadaan lingkungan hidup bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945 menjadi konsekuensi logis dari kaidah dasar yang berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki negara berikut dengan diberikannya hak menguasai negara atas seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.[2] Penguasaan yang dimaksud wajib diarahkan dalam penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkorelasi dengan konteks tersebut, bahwa pencantuman prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam Pasal 33 ayat (4) UUDN RI turut memperkuat pengakuan pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Norma hukum lingkungan Indonesia dipertegas dan diterjemahkan dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH. Sebagai UU lingkungan hidup yang terbaru, keberadaan UUPPLH dipandang sebagai UU Lingkungan hidup yang memuat lebih banyak pengaturan mengenai hak-hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencermatan terkait hal tersebut termuat dalam Pasal 65, yang dilengkapi pula dengan aspek pengaturan kewajiban dalam Pasal 67 dan peran serta masyarakat dalam Pasal 70.

Satu hal yang mendasar untuk dicermati adalah pengaturan yang termaktub dalam Pasal 66 UUPPLH. Ketentuan tersebut berbunyi bahwa, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata". Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 66 disampaikan bahwa ketentuan Pasal 66 ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 66 UUPPLH disandingkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 66 nampak adanya celah multitafsir dalam penerapannya. Pertama bahwa, Pasal 66 UUPPLH menyebutkan "setiap orang", sementara pada Penjelasan Pasal 66 memuat kesan pembatasan arti setiap orang yang dimaknai sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara atau upaya hukum.

Hal kedua yakni berkaitan dengan klausul mengenai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara atau upaya hukum. Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum terbatas pada korban dan/atau pelapor yang telah melakukan cara atau upaya hukum. Artinya ketika dihadapkan dengan seseorang yang melakukan perjuangan tanpa melalui upaya hukum, misalnya dengan cara melakukan demonstrasi, maka ketentuan terkait dengan tidak dapat dipidana dan

digugat secara perdata menjadi tidak berlaku.

Hal ketiga yang cukup penting adalah terkait dengan aspek kemandirian peradilan, yang tentu juga bukan persoalan mudah dalam penerapannya. Para pejuang lingkungan hidup yang mengupayakan terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat selalu akan berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan besar yang tidak mudah untuk dihadapi. Sungguh sangatlah ironis dan memprihatinkan, sejak berlakunya UUPPLH tahun 2009 hingga saat ini berjalan 12 tahun, aturan turunan dari Pasal 66 UUPPLH tidak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah.

Ketentuan Pasal 66 UUPPLH dan penjelasan Pasal 66 yang multitafsir, tidak implementatif dan belum adanya aturan pelaksanaannya menimbulkan dampak signifikan dalam upaya perlindungan hukum para pejuang lingkungan hidup. Banyak aktivis lingkungan hidup yang memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup harus menghadapi kriminalisasi atas perjuangan yang dilakukannya, bahkan mengalami tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhirnya suara rakyat dalam mekanisme peran serta masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tidak terwujud, terbelenggu dan terpasung pada ketakutan ancaman dikriminalisasi.

Berdasarkan catatan rekam jejak kejadian, cukup banyak kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang menimpa para pejuang lingkungan hidup. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merilis laporan bahwa selama tahun 2019 terdapat 27 kasus kekerasan yang menimpa pembela HAM atas lingkungan hidup di 14 provinsi atau 27 kabupaten/kota di Indonesia. Tiga kasus yang membuat keprihatinan adalah kasus pembakaran rumah direktur Walhi NTB Mutrdani, Kasus pembunuhan pengacara public Golfrid Siregar, hingga kasus pelaporan terhadap saksi ahli kasus penolakan PLTA Batangtoru di Sumatera Utara.

Cukup menarik untuk dicermati, bahwa secara garis besar pada tahun 2019 meskipun dari sisi jumlah mengalami penurunan, namun dari sisi jaminan keamanan dan keselamatan pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat semakin mengkhawatirkan. [3] Berkaca pada realitas yang terjadi, maka aturan perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan hidup menjadi isu hukum yang cukup fundamental bagi perwujudan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Terlebih lagi tentunya bila dikaitkan dengan telah disahkannya UU Ciptakerja yang dipandang banyak pihak memberikan ancaman bagi keberadaan lingkungan hidup Indonesia, termasuk tentunya berkaitan dengan ketentuan dalam UU Ciptakerja yang mengatur mengenai aspek hak dalam pengajuan gugatan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Penelitian ini diorientasikan pada tiga rumusan masalah, yakni pertama, mengapa

aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH penting dalam rangka perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang selama ini dilakukan. Ketiga, upaya apakah yang seharusnya dilakukan dalam rangka perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan ketiga rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yang meliputi alasan normatif dan empiris pentingnya aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH, mendiskripsikan realitas yang menimpa para pejuang lingkungan hidup, dan ketiga menghasilkan rekomendasi bagi upaya perlindungan pejuang lingkungan hidup dalam perspektif substansi hukum yang diperlukan. Urgensi dari penelitian ini menjadi penting dalam rangka memberikan kontribusi bagi efektifitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terutama berkaitan dengan aspek perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penelitian ini berdasarkan pembagian skema penelitian internal UAD termasuk ke dalam skema penelitian dasar, yang dimaknai sebagai suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sementara berkaitan dengan ketentuan TKT, karena penelitian ini termasuk dalam skema penelitian dasar, maka TKT Penelitian yang diusulkan adalah 3.

TINJAUAN PUSTAKA Hukum lingkungan sebagai instrument yuridis bagi pengelolaan lingkungan dan penanggulangan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam melakukan pengaturan terhadap kegiatan berdampak negatif terhadap lingkungan atau kebijakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.[4] Instrumen hukum lingkungan yang terkandung dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat norma-norma yang masuk dalam lingkungan bidang hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara.

Karena berkaitan dengan keseluruhan aspek, oleh sebab itu hukum lingkungan selalu bersinggungan dengan hak-hak dasar manusia baik secara perdata, pidana maupun administratif. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 65 UUPPLH dimana dijelaskan tentang hak-hak dalam bidang lingkungan hidup yang salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik. Adanya relasi yang saling terkait antara perlindungan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang tercantum dalam produk green legislation dalam UUPPLH tidak lain merupakan amanat dari green constitution yang termuat

dalam pasal 28 H UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.[5] Berdasarkan pengaturan tersebut, maka lingkungan yang baik dan sehat merupakan bentuk perwujudan hak sosial dalam kerangka fundamental right.

Dalam rangka perlindungan hukum tersebut, pemerintah membangun substansi hukum dengan beragam instrument berbasis ekonomik lingkungan hidup yang berfungsi sebagai filter terjadinya pencegahan pencemaran lingkungan yang meliputi Baku Mutu Lingkungan (BML), AMDAL, perijinan lingkungan, instrumen ekonomik dan audit lingkungan. Dengan berbagai instrumen hukum tersebut, diharapkan dapat melindungi hak-hak manusia melalui penegakan hukum.[6] Seolah berbanding terbalik dengan substansi hukumnya, penegakan hukum lingkungan dalam kenyataannya masih jauh dari kata keadilan.

Adanya jaminan yang dimuat dalam Pasal 66 UUPPLH yang menegaskan bahwa siapa saja yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat kebal dari tuntutan pidana maupun perdata nyatanya hanya sebatas pasal tak bertaring. Masih banyak kasus kriminalisasi yang menjerat para aktivis pejuang lingkungan hidup membuat pentingnya peradilan satu atap di bidang lingkungan yang dapat menjamin APH mulai dari penyidik hingga hakim semuanya harus dibekali wawasan lingkungan dalam memutus perkara. Beragam argumentasi dan teori yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk perwujudan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan proses demokrasi. A.M.

Hendropriyono menjelaskan fungsi partisipasi politik masyarakat dapat menjadi pressure terhadap kekuasaan pemerintah dalam bentuk kontrol sosial, aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa agar aspirasi yang diusung dapat didengar. Edmund Burke dalam *Reflections on the Revolution in France* sebagaimana dijelaskan A.M. Hendropiyono menjelaskan bahwa kebebasan dalam proses demokrasi yang sah merupakan bagian dari pertanggungjawaban kesediaan kewajiban dengan tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Lebih lanjut, dalam isu yang membahas lingkungan, jaminan hak partisipasi diamanatkan dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio. Dengan adanya hak partisipasi juga mewujudkan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terselenggara dan dapat terjamin pelaksanaannya. SLAAP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) merupakan terminologi baru dalam UUPPLH yang dikenal melalui substansi Pasal 66 dimana setiap orang terbebas dari tuntutan pidana maupun perdata yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya

hak imunitas bagi masyarakat dan pejuang lingkungan seharusnya dapat meminimalisir upaya kriminalisasi dalam sengketa lingkungan hidup. Menurut Dwight H. Merriam dan Jeffrey A.

Benson menjelaskan bahwa SLAPP pada intinya berintensi untuk menegasikan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengadilan. George W. Pring menyampaikan 4 kriteria dalam mengidentifikasi SLAPP, di antaranya: (1) adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan; (2) dilakukan oleh kolektif masyarakat, individual maupun organisasi non-pemerintah; (3) komunikasi dengan pemerintah atau pejabat yang berwenang; (4) dilaksanakan mengenai isu terkait kepentingan umum. Kriteria kelima dapat ditambahkan bahwa SLAPP dilakukan berdasar motif tertentu dan kepentingan tertentu.[7] Partisipasi masyarakat merupakan instrument strategis yang dapat dijadikan sebagai fungsi kontrol atau fungsi pengawasan dalam penegakan hukum bagi aktivitas atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Hal ini demi menghindari lemahnya penegakan hukum. Dalam Pasal 70 ayat (1) UUPPLH, diatur tentang peran serta masyarakat dalam berperan aktif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat berupa pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, pengaduan, usul dan menyampaikan informasi / laporan.[8] Di dalam konsep penegakan hukum yang dijalankan di Amerika Serikat dan Filipina, jaminan perlindungan hukum dalam bentuk Anti SLAPP merupakan gugatan yang diajukan perusahaan yang diduga telah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang kemudian melakukan gugatan balik kepada pemberi informasi atau whistle brower terhadap isu lingkungan terkait dengan intensi menakuti atau menyebabkan timbulnya kerugian materiil terhadap pelapor tersebut.

Gugatan SLAPP selain dapat menurunkan spirit para aktivis atau masyarakat dalam mengkritisi kebijakan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan juga dapat menegasikan secara nyata peran civil society. Sehingga dibutuhkan judicial activism dengan semangat penyelesaian sengketa berbasis hukum profetik dalam memutus perkara yang menyangkut dilanggarnya Pasal 66 UUPPLH agar adil dalam membuat putusan.[9] SLAPP yang telah mengekang kebebasan eksistensial dan sosial masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan bentuk ancaman terhadap hak asasi manusia, sehingga diskursus mengenai konsep Anti-SLAPP seharusnya dicanangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Walaupun Pasal 66 UUPPLH tidak diubah dan dipertahankan dalam UU No.

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun hingga sekarang aturan pelaksana dari Pasal tersebut belum dibuat sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pejuang aktivitas, konsep Anti-SLAPP perlu dirumuskan secara simultan hingga menjadi

instrumen hukum. Konsep Anti-SLAPP yang muncul dari gagasan OLH dilatarbelakangi banyaknya kasus pembungkaman masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan dan terjadinya banyak kasus pelaporan balik dalil pencemaran nama baik terhadap masyarakat pelapor.[10] Hal ini demi menegakkan hukum lingkungan yang berkeadilan bagi masyarakat. METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau doktrinal.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.[4] Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[5] Soetandyo Wignyosoebroto lebih lanjut mengemukakan penelitian hukum adalah upaya untuk menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan.[6] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Cara pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka atau dokumentasi dan inventarisasi. Studi pustaka/dokumen dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan yang terkait dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup, green constitution dan green legislation. Penelusuran kepustakaan dilakukan baik secara manual maupun melalui media elektronik. Secara umum analisis data dibedakan menjadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Pada jenis penelitian normatif atau doktrinal, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Memberikan analisis tidak menggunakan angka, namun memberikan gambaran atau deskripsi terhadap mutu data dengan kata-kata atas temuan yang didapatkan selama penelitian. Setiap data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yang meliputi identifikasi fakta, penyusunan data, dan pemberian makna.

Ketiga tahapan tersebut dilakukan sehingga diharapkan analisis data yang dilakukan dapat menghasilkan temuan yang akurat dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

INTERNET SOURCES:

<1% - <http://bem.fmipa.um.ac.id/?p=1208>

<1% -

[https://www.researchgate.net/publication/340345276\\_Kriminalisasi\\_atas\\_Partisipasi\\_Masyarakat\\_Menyisir\\_Kemungkinan\\_terjadinya\\_SLAPP\\_terhadap\\_Aktivis\\_Lingkungan\\_Hidup\\_Sumatera\\_Selatan](https://www.researchgate.net/publication/340345276_Kriminalisasi_atas_Partisipasi_Masyarakat_Menyisir_Kemungkinan_terjadinya_SLAPP_terhadap_Aktivis_Lingkungan_Hidup_Sumatera_Selatan)

<1% - <https://www.komnasham.go.id/feed/>

<1% - [https://www.academia.edu/32929506/pemahaman\\_lingkungan\\_secara\\_holistik](https://www.academia.edu/32929506/pemahaman_lingkungan_secara_holistik)

<1% - <https://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/274078>

1% - [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/645/6/131803027\\_file%206.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/645/6/131803027_file%206.pdf)

<1% - <https://mamikos.com/info/contoh-proposal-skripsi/>

<1% - [http://eprints.undip.ac.id/34288/7/1793\\_chapter\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/34288/7/1793_chapter_III.pdf)

1% - <http://digilib.uinsgd.ac.id/4968/1/8%20Penelitian%20Unggulan%20Kemenag.pdf>

1% - [http://bdsrsrc.binus.ac.id/simlitbinus/files/KETENTUAN\\_PENELITIAN.pdf](http://bdsrsrc.binus.ac.id/simlitbinus/files/KETENTUAN_PENELITIAN.pdf)

<1% - [https://www.academia.edu/31257154/Naskah\\_akademik\\_uuplh](https://www.academia.edu/31257154/Naskah_akademik_uuplh)

<1% - <https://www.scribd.com/document/365238281/Buku-Hukum-Lingkungan>

<1% -

<https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Pembentukan-PP-KI-dan-Penetapan-Pancasila-dalam-sidang-PPKI-2017/menu4.html>

<1% -

<https://windasilfia94.blogspot.com/2013/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>

<1% -

<https://majelisdhuha.wordpress.com/2011/03/31/penafsiran-mahkamah-konstitusi-atas-pasal-33-uud-1945/>

<1% -

<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/14.%20UU%2022-tahun%202001.pdf>

1% -

<https://tomabessa.blogspot.com/2013/01/pembangunan-hukum-lingkungan-nasional.html>

1% -

[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Urgensi%20Perubahan%20UU%20Minerba%2022%20Mei%202015%20 kirim.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Urgensi%20Perubahan%20UU%20Minerba%2022%20Mei%202015%20 kirim.pdf)

1% -

[https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/jurnal\\_landreform\\_vol\\_2\\_desember201](https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/jurnal_landreform_vol_2_desember201)

1% -

<https://azharuna.blogspot.com/2017/01/penerapan-uu-nomor-32-tahun-2009-dalam.html>

<1% -

[https://www.researchgate.net/publication/340345392\\_Menyoal\\_Pengaturan\\_Anti\\_Eco-SLAPP\\_Dalam\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_32\\_Tahun\\_2009](https://www.researchgate.net/publication/340345392_Menyoal_Pengaturan_Anti_Eco-SLAPP_Dalam_Undang-Undang_Nomor_32_Tahun_2009)

<1% - <http://puslit.dpr.go.id/produk/jurnal-kepakaran/id/4>  
<1% -  
[https://www.academia.edu/35879430/ASPEK\\_HUKUM\\_PERMINYAKAN\\_DAN\\_BIOREMEDIASI\\_DALAM\\_RANGKA\\_PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_BAGI\\_RAKYAT\\_ATAS\\_HAK\\_MENDAPATKAN\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP\\_YANG\\_BAIK\\_DAN\\_SEHAT](https://www.academia.edu/35879430/ASPEK_HUKUM_PERMINYAKAN_DAN_BIOREMEDIASI_DALAM_RANGKA_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_RAKYAT_ATAS_HAK_MENDAPATKAN_LINGKUNGAN_HIDUP_YANG_BAIK_DAN_SEHAT)  
<1% - [https://issuu.com/walhi/docs/jta\\_agtssptmbr\\_14](https://issuu.com/walhi/docs/jta_agtssptmbr_14)  
<1% -  
<https://hakunnay.blogspot.com/2017/03/ideologi-wahabi-salafi-takfiri-kerajaan.html>  
<1% - <https://aktivisual.org/infografis/penguatan-aturan-anti-slapp/>  
<1% -  
[https://www.academia.edu/16883193/ASPEK\\_HUKUM\\_PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN](https://www.academia.edu/16883193/ASPEK_HUKUM_PERLINDUNGAN_KONSUMEN)  
<1% -  
<http://www.journalsocialsecurity.com/news/kebijakan-pemerintah-kaitannya-dengan-kesjahteraan.html>  
1% - <http://digilib.uinsgd.ac.id/4960/1/1%20Outlook%20Penelitian%20Dosen.pdf>  
<1% -  
<https://lyathesis.blogspot.com/2018/10/analisis-yuridis-tentang-pembakaran.html>  
<1% - [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_lingkungan\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan_di_Indonesia)  
<1% - <https://stihzainulhasan.ac.id/kesetaraan-gender-dalam-persepektif-hukum-islam/>  
<1% - [https://issuu.com/z1606a/docs/ejurnal\\_1402\\_vol\\_10\\_no\\_2\\_juni\\_2013](https://issuu.com/z1606a/docs/ejurnal_1402_vol_10_no_2_juni_2013)  
1% -  
<http://repository.unika.ac.id/15023/2/14.C2.0036%20Sulfianti%20A%20Yusuf%20BAB%201.pdf>  
<1% - <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10120/9030>  
<1% -  
<https://id.scribd.com/doc/215658136/Implikasi-Amandemen-UUD-1945-Terhadap-Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia-Dalam-Konteks-Negara-Hukum>  
1% - <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/download/11/15>  
<1% - <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37996/33637>  
<1% -  
<https://ardyanahwordpresscom.wordpress.com/2016/01/25/kearifan-lokal-dalam-perlindungan-dan-pengolahan-lingkungan-hidup/>  
<1% - <https://fauzanbrs94.wordpress.com/>  
<1% -  
[https://www.researchgate.net/publication/277193417\\_KEBIJAKAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_DALAM\\_UPAYA\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP](https://www.researchgate.net/publication/277193417_KEBIJAKAN_HUKUM_PIDANA_DALAM_UPAYA_PENEGAKAN_HUKUM_LINGKUNGAN_HIDUP)  
<1% - <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/660/444>  
1% - <http://repository.unissula.ac.id/11580/5/4.%20BAB%201.docx>  
1% - <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2306/1734>  
1% - <https://cecepaziz17.blogspot.com/2016/02/>

1% - [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/6/101803002\\_file%206.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/6/101803002_file%206.pdf)

<1% -

<https://niwayanmariaseh.blogspot.com/2014/12/mengenai-studi-kepustakaan.html>

<1% - <http://repository.unpas.ac.id/30446/4/BAB%20III%20Skripsi.pdf>

<1% - <http://eprints.ummetro.ac.id/53/3/BAB%20III.pdf>